**DANA BOS BISA UNTUK PENANGANAN COVID-19**



<https://monitorriau.com/>

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020, dapat digunakan untuk penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).

Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

“Jadi salah satu yang diatur dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tersebut yakni penggunaan BOS dapat digunakan untuk membiaya keperluan pencegahan penyebaran covid-19,” ungkap Sekretaris Dikbud Kabupaten Sumbawa yang juga merupakan menajer BOS Ir. Surya Darmasyah, Senin (06/04/2020) kepada wartawan.

Dikatakan, pengunaan dana BOS untuk penanganan Covid-19 yakni penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan bagi warga sekolah serta untuk membiaya pembelajaran dari rumah atau jarak jauh.

Atas dasar tersebut, ia berharap agar sekolah segera melakukan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Semua bisa digunakan. Kami juga berharap ke masing-masing sekolah untuk tidak ragu melaksanakan perubahan RKAS. Jadi karena di RKAS sebelumnya ini sudah jadi, tapi dengan ada edaran terbaru ini akhir Maret, tentu ada revisi perubahan untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” terangnya.

“Kami harap kepada sekolah-sekolah tidak ragu untuk menggunakan itu. Karena banyak kegiatan atau usulan yang masuk RKAS tetapi tidak dilaksanakan. Itulah yang perlu di revisi seperti ujian. Tentu dana-dana itu perlu di revisi. Salah satunya direvisi untuk penanganan covid-19 ini atau membaiayai pembelajaran jarak jauh,” jelasnya lagi.

Terhadap revisi RKAS tersebut, beberapa sekolah telah mengajukan revisi. Diperkirakan, secara keseluruhan revisi RKAS akan tuntas pada bulan April. Secara keseluruhan dalam bulan ini bisa tuntas dalam bulan april ini. Karena Mei Juni ada transfer tahap kedua sebesar 40 persen,” pungkasnya. (KS/aly)

**Sumber:**

[*https://www.kabarsumbawa.com/*](https://www.kabarsumbawa.com/)*,*Dana BOS Bisa untuk Penanganan Covid-19, 13 April 2020;

**Catatan:**

Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler:

1. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
2. Dana BOS Reguler bertujuan untuk:
3. membantu biaya operasional Sekolah; dan
4. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
5. Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
6. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
7. efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
8. efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
9. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
10. transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
11. Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah.yangharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
12. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
13. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
14. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
15. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir, dikecualikan bagi:
16. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
17. Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
18. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
19. bukan satuan pendidikan kerja sama.
20. Sekolah sebagaimana dimaksud diatas harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian.
21. Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah, sebagai berikut:
22. penerimaan Peserta Didik baru;
23. pengembangan perpustakaan;
24. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
25. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
26. administrasi kegiatan sekolah;
27. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.
28. langganan daya dan jasa;
29. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
30. penyediaan alat multi media pembelajaran;
31. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
32. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
33. pembayaran honor.